



ISSN 2961-7812 (Online)

**VOL. 1 NO. 2, November (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 22 Oktober 2022

Submitted

Diterima: 25 Oktober 2022

Accepted

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## **Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat**

*Settlement of Customary Land Disputes of The Minangkabau Indigenous Tribes of Tanah Datar Regency, West Sumatera*

Alfin Rahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Malikussaleh

Email Korespondensi: [alfincaptain@gmail.com](mailto:alfincaptain@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the causes of the dispute and how the process of resolving disputes over customary land by indigenous peoples in Nagari Supayang, Salimpaung District, Tanah Datar Regency in the case of land disputes between the Datuk Tianso and Datuk Cumano people. The method used in this research is an empirical juridical approach and uses a sociological law type where the researcher combines aspects of a legal perspective whether it will work well in sociological studies. This research focuses on the aspects that cause disputes and how to resolve them in a non-litigation manner by the Nagari Supayang indigenous people. The conclusion of this study is that the cause of the dispute is the control of customary land, the control by the Parik Picancang Piliang, and the existence of personal interests. And dispute resolution is carried out through the Nagari Supayang indigenous community and or through the Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Supayang.*

**Keywords:** Customary Land; Legal action; Nagari Supayang

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab sengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum oleh masyarakat adat di nagari supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam kasus sengketa tanah kaum Datuk Tianso dan kaum Datuk Cumano. Metode yang digunakan dalam penilitan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis hukum sosilogis dimana peneliti menggabungkan aspek perspektif hukum apakah akan bekerja dengan baik dalam kajian sosiologis. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek penyebab terjadinya sengketa dan cara penyelesaiannya secara non-litigasi oleh masyarakat adat Nagari Supayang. Kesimpulan penelitian ini adalah penyebab terjadinya sengketa ialah penguasaan tanah ulayat, penguasaan oleh Kaum Parik Picancang Piliang, dan adanya Kepentingan Pribadi. Dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara melalui masyarakat adat Nagari Supayang dan atau melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Supayang.

**Kata kunci:** Tanah Ulayat; Sengketa; Nagari Supayang

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang disebut persekutuan masyarakat hukum adat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat sendiri mengenai pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan masyarakat adatnya. Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.

Indonesia adalah Negara Agraris, susunan kehidupan masyarakatnya termasuk perekonomiannya berasal dari hasil pertanian. Sebagai negara Agraris, tentunya masalah tanah memegang peranan penting karena tanah selain tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal dan juga tanah perkuburan. Karena itu tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Antara tanah dengan orang dan masyarakat terjdahubungan yang bersifat religius berupa hak persekutuan dan hak perseorangan atas tanah.

Jika kita membicarakan masalah tanah di Sumatera Barat, berarti kita juga harus membicarakan masalah Hukum Adat Minangkabau, sering kali kita mendengar bahwa salah satu kesulitan yang ditemui untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini ialah kesulitan untuk mendapatkan tanah, karena banyak sekali bersangkut paut dengan seluk beluk hukum adat. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : "Bumi air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengakui pelaksanaan Hak Ulayat yaitu dengan dikeluarkannya Perda no 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan pemanfaatannya, yang merupakan pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat. Dari pengertian bunyi Pasal di atas, maka segala peraturan adat harus sesuai dengan kepentingan umum dan masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku lebih tinggi di tengah masyarakat Indonesia. “Dalam adat Minangkabau sangat menghormati kepemilikan tanah ulayat sebagai penunjang kemakmuran adat nagari”.

Persengketaan tanah ulayat antar kaum juga dialami masyarakat adat di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar persengketaan tersebut adalah perebutan harta pusaka yaitu tanah rumah yang berakibat kepada pertengkaran antara pihak kaum Datuk Cumano (Suku Parikcancang Piliang) dan Datuk Tianso (Suku Salo Caniago). Sengketa ini yang dahulunya berdiri sebuah rumah, dan rumah tersebut dahulunya dikuasai oleh Anwar Zen dan istrinya Liana, Anwar adalah kaum dari Datuk Rajo Penghulu Perak dari suku Salo Caniago, dan Liana adalah kaum dari Datuk Cumano, suku Parikcancang Piliang. Setelah Anwar Zen meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh anak Anwar, yaitu Nursida dan adik-adiknya (kaum Datuk Cumano). Mereka menganggap harta tanah dan rumah tersebut adalah punya orang tua mereka, karena mereka merasa bahwa orang tuanya telah banyak mengeluarkan biaya untuk rumah tersebut. Sementara dari pihak Datuk Tianso (suku salo Caniago) menyatakan bahwa tanah rumah tersebut adalah milik kaum suku Salo Caniago dan kedua pihak sama-sama menyatakan berhak atas rumah tersebut. Berdasarkan Adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, maka masalah ini akan dibawa ke nagari, dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Persengketaan ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua ninik mamak kedua kaum tersebut, Dengan sengketa tersebut maka KAN perlu menyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat kaum oleh masyarakat adat di nagari supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan oleh Kaum Datuk Tianso dan Kaum Datuk Cumano. Diantaranya adalah penguasaan tanah ulayat, penguasaan tanah oleh pihak lain diluar Kaum masyarakat adat Nagari Supayang, dan adanya keegoisan dalam penguasaan tanah secara pribadi. Persengketaan ini tentunya membutuhkan penyelesaian guna mendamaikan kedua belah pihak. Bagaimana cara penyelesaiannya dan apa saja tahap- tahap yang harus dilalui untuk mengadili kasus sengketa dari Kaum Datuk Tianso dan Kaum Datuk Cumano.

## **B. Metode**

Penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi pada masyarakat adat di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten

Tanah Datar. Penelitian ini ditinjau menggunakan penelitian hukum non-doktrinal atau biasa disebut pendekatan yuridis empiris. Inti dari penelitian ini menggunakan data-data empiris yang disatukan untuk melihat perilaku yang sudah sering terjadi dalam lingkup sosial sebagai suatu variabel. Tipe kajian yang digunakan merupakan konsep "*law as it is in society*" yang bermakna hukum adalah sarana sosial yang riil dan bermnafaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mengadili sengketa pertanahan seperti dalam masyarakat adat Nagari Supayang. Untuk meraih tujuan penulisan, peneliti menyatukan pola berpikir deduktif yang berdasar pada rasionalisme dan pola pikir induktif yang berdasar pada kenyataan dilapangan yang terjadi berdasarkan kajian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dimana peneliti menggabungkan aspek perspektif hukum apakah akan bekerja dengan baik dalam kajian sosiologis dimasyarakat adat Nagari Supayang.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tanah Ulayat**

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik, apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat".

Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi "tanah negara". Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.

Persengketaan tanah dalam kasus ini yaitu berupa tanah ulayat kaum Tanah Ulayat Kaum adalah tanah yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan, hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.

### **2. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.(Sengketa Tanah AntaraKaum Dt. Tianso dan Kaum Dt. Cuman)**

#### **a. Penguasaan Tanah Ulayat**

Dalam adat Minangkabau, sebagian besar wilayah memiliki status harta warisan dari tanah ulayat, lahan yang tidak dimanfaatkan secara permanen secara pertanian, dan sebagian besar lahan hutan yang yang tidak di kenal di bawah pengelolaan dewan desa, sebagian besar telah dibudidayakan dari generasi ke generasi dan telah menjadi warisan

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah menurut tradisi orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harato pusako (harta pusaka), tanah rajo, dan tanah ulayat. Harato pusako dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi, di Minangkabau Harato pusako di dibagi menjadi dua:

1. Harato Pusako Tinggi (Harta Pusaka Tinggi)

Harato pusako tinggi adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengolahan mamak kapalo warih (mamak kepala waris / lelakitertua dalam kaum).

2. Harato Pusako Randah (Harta Pusaka Rendah)

Harato pusako randah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikitlah status harta ini dipandang masih rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual ataupun dibagi-bagi di antara mereka. tanah ulayat dibagi kedalam empat kategori, yaitu: Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo. Sengketa tanah ulayat sangat dominan terjadi dan menurut hukum adat Minangkabau bila terjadi sengketa atau perselisihan dalam satu kaum diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

#### **b. Penguasaan Oleh Kaum Parik Picancang Piliang**

Menurut Datuk Lelo Sampono dari konflik yang terjadi di Nagari Supayang bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal. Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak ulayat kaum internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua, berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat nagari dengan pemerintah atau pemilik modal. Pada konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Supayang. Menurut wawancara kepada Bapak Nasir asal usul tanah tersebut berasal dari tanah ulayat kaum Datuk Tianso yang bersuku Salo Caniago, dimana masalah harta pusaka (tanah perumahan) antara kaum Dt. Tianso (Salo Caniago) dan kaum dt. Cumano (parik picancang piliang). Dahulu nyatanah tersebut yang di kuasi kaum Dt. Tianso, Dimana Datuak Tianso dan ninik mamak salo caniago bersepakat memberikan tanah ini kepada Anwar Zen (Adek Dari Dt. Tianso) bertujuan untuk dikelola menjadi tempat tinggal, dengan waktu yang berlalu Anwar Zen menikah dengan liana dari Suku parik picancang piliang Kaum Dt. Cumano, mereka berdua hidup di tanah kaum Dt. Tianso. Dalam lambat laun mereka mempunyai 3 orang anak yaitu nursida, arjus, dan sunin. Akhirnya Anwar Zen dan Liana meninggal dunia, sehingga yang mengurus tanah tersebut diurus oleh ketiganya. Hal ini membuat kaum Dt. Tianso yang di wakili oleh anak-anak kepala kaum datuak Tianso menggugat anak-anak dari almarhum Anwar Zen dan Liana yang masih tetap tinggal di sana, dan anak-anak tersebut memiliki kedai dengan modal sendiri.

#### **c. Adanya Kepentingan Pribadi**

Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta, dimana hal ini anak-anak dari almarhum ibu Liana dari Kaum Dt. Cumano tidak memahami ranji dan pewarisan harta, tanah yang mereka kuasi sekarang adalah pemberian dari Datuk Tianso kepala kaum Suku salo caniago yang diberikan kepada bapak dari anak anak tersebut

yang bersuku salo caniago. Kedua tanah tersebut telah dijadikan tempat dijadikan mata pencaharian bagi pihak tergugat yaitu dari anak-anak almarhum ibu Liana, yang membuat keluarga dari datuk tianso memiliki rasa kecemburuan sosial dan meminta hak nya kembali, karna tanah ini adalah milik kaum Dt. Tianso aslinya. Menurut Ibu Nursida (Kaum Dt. Cumano) anak pertama dari ibu liana(almarhum) sebagai tergugat, menyatakan bahwa tanah yang telah di tinggalkan kedua orang tuanya telah kami garap dengan baik dan telah terbuat pula kedai harian yang dimana modal dari kedai tersebut dari kami sendiri, sehingga tanah tersebut menjadi berharga, makannya dari pihak Dt. Tianso menggugat kami karena mereka iri dengan kehidupan ekonomi kami membaik dari hasil kedai yang berdiri di tanah ini.

### **3. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Oleh Masyarakat Adat Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**

#### **a. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Masyarakat Adat Nagari Supayang**

Menurut Datuk Lelo Sampono dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, memiliki prosedur-prosedur yang harus dilalui. Yaitu masyarakat hukum adat yang ada itu adalah pertama, kedua masyarakat hukum adat kaum dipimpin oleh Penghulu kaum/suku, sedangkan yang terakhir adalah Kerapatan Adat Nagari.

Nama nama penggugat dan tergugat dalam sengketa tanah ulayat di Nagari Supayang yaitu :

#### **Pihak Penggugat (Kaum Datuk Tianso) :**

- a. Suri
- b. Anisman
- c. Syafrial
- d. Hen.

#### **Pihak Tergugat (Kaum Dt. Cumano) :**

- a. Nursida
- b. Aryus
- c. Sunin

Tanah ulayat kaum yang di sengketakan terletak di Nagari Supayang jorong salo caniago, dimana di atas tanah ini berdiri sebuah rumah dengan usaha sebuah kedai yang di diami oleh anak-anak dari almarhum Bapak Anwar Zen (Salo Caniago) dan almarhum Ibu Liana (Parik Picancang Piliang). Dari permasalahan ini penghulu Dari Kaum Dt. Tianso yaitu Datuk Cumano sebenarnya telah memberikan solusi yang dimana anak-anak almarhum Bapak Anwar zen untuk mengembalikan tanah sebagaihak kaum salo caniago, akan tetapi pihak anak-anak Alm.Anwar Zen yang diwakili olehibu nursida tidak menerimanya. Datuk Cumano tidak bisa menerima solusi yang di berikan oleh Datuk Tianso, Karena menurutnya hal ini sangat merugikan pihaknya. Dari permasalahan ini Alm.Anwar Zen mendapat hak ulayat untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, namun ibu Nursida sebagai anak dari Alm.Anwar Zen yang menempati tanah tersebut tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Supayang**



Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti:

- a. Para Penghulu atau datuk setiap suku yang ada dalam ke nagarian tersebut.
- b. Manti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
- c. Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut.
- d. Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikannya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Tianso dan Dt. Cumano yang tidak bisa terselesaikan antara kedua penghulu akhirnya diserahkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Supayang. Menurut Datuk Lelo Sampono dimana banyak permasalahan sehingga sengketa tanah ulayat kaum ini tidak terselesaikan yaitu

:

- a. Keegoisan dari para penghulu dari Kaum Dt. Tianso Dan Dt. Cumano atas permasalahan tanah ulayat kaum tersebut.
- b. Ketidakhahaman penghulu terhadap adat istiadat minangkabau dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat Kaum;
- c. Ketidakhahaman dari Kaum Dt. Cumano Terhadap ranji pewarisan tanah ulayat tersebut.
- d. Keegoisan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Kaum Datuk Tianso (saudara saparuk Dt. Tianso) dan Datuk Cumano. (Saudara Separuk Dt. Cumano).

Penyelesaian ini dilakukan secara mediasi, dan pada akhirnya sengketa tanah ulayat kaum yang ada di nagari supayang antara kaum Datuk Tianso dan Datuk Cumano selesai dengan menerima solusi yang diberikan oleh Kepala Kerapatan Adat Nagari Supayang, dimana Kaum Datuk Tianso harus lah membayar kerugian yang telah di terima oleh anak-anak dari Kaum Datuk Cumano, dan Dari anak-anak Datuk Kaum Cumano yang tinggal di tanah Ulayat Kaum Caniago tersebut haruslah meninggalkan tanah tersebut. Seiringan dengan waktu yang berjalan akhirnya permasalahan tersebut berjalan dengan baik di karenakan Kerapatan Adat Nagari Supayang (KAN) berhasil menyelesaikan perkara tanah ulayat tersebut, dikarenakan pengetahuan KAN ter-khusus dalam perkara tanah ulayat kaum lebih baik dan sesuai dengan ajaran minangkabau sejatinya.

#### **D. Simpulan**

Penyebab terjadi sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi antara kaum Datuk Tianso (Suku Salo Caniago) dan kaum Datuk Cumano (Suku Parik Picancang Piliang) adalah Pertama, Penguasaan Tanah Ulayat, dimana dahulunya tanah ulayat kaum Datuk Tianso caniago telah diberi penguasaan kepada Bapak Anwar Zen untuk bertempat tinggal disana, pemberian untuk menguasai tanah ulayat ini diberikan sendiri oleh Datuk Tianso sebagai mamak dari Bapak Anwar Zen; Kedua, Penguasaan Oleh Kaum Parik Picancang Piliang, penguasaan oleh kaum parik picancang ini dikarenakan yang menguasai tanah ulayat ini adalah anak-anak dari alm. Anwar Zen yang dimana istrinya

alm Liana berasal dari Kaum Parik Picancang Piliang dan mereka membangun sebuah kedai dahulunya; dan Ketiga, Adanya Kepentingan Pribadi, anak-anak dari Alm Bapak Anwar Zen merasa mereka telah merawat tanah tersebut sampai tanah tersebut bisa berdiri sebuah kedai harian, dan juga mereka merasa uang orang tua dari mereka telah banyak keluar atau habis untuk membangun rumah dan kedai tersebut, sehingga mereka merasa telah memiliki tanah tersebut.

Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Ninik Mamak, penyelesaian ini awalnya memakai cara penyelesaian sengketa melalui ninik mamak/penghulu dari masing masing kaum dan tokoh masyarakat adat yang ada di Nagari Supayang tersebut, dan mereka akan mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan titik temu, dikarenakan keegoisan masing masing penghulu kaum tersebut (Kaum Dt. Tianso dan Kaum Dt. Cumano), seharusnya permasalahan ini bisa selesai melalui ninik mamak/penghulu jika saja masing-masing penghulu kaum tidak saling mementingkan keegoisannya permasalahan ini mungkin akan selesai dengan cepat dan tepat agar terciptanya keadilan dan kepercayaan terhadap ninik mamak dan hukum adat itu sendiri. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Kerapatan Adat Nagari Supayang (KAN) dilakukan apabila tidak selesainya oleh ninik mamak dalam menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya dilakukan melalui kerapatan adat nagari dalam hal ini KAN sebagai lembaga tertinggi memberikan solusi perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana akan diadakan rapat besar dengan melibatkan ninik mamak yang ada di setiap kaum sebagai pihak yang netral, sehingga mereka tidak menunjukkan sifat keegoisan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri disini, karna tujuan dalam musyawarah ini adalah masing-masing kaum harus mendapatkan keadilan yang sama dan setelah hasil semua rapat itu selesai maka Kaum dari Datuk Tianso Suku Salo caniago yang merupakan pemilik tanah kaum tersebut harus mengganti rugi terhadap modal yang telah dikeluarkan dari anak-anak Alm. Liana yang membangun kedai di atas tanah tersebut, sedangkan dari anak-anak Alm. Liana tersebut dari Kaum Dt. Cumano Suku Parik Picancang Piliang harus meninggalkan tanah yang telah di tempatinya selama berpuluh-puluh tahun.

## E. Referensi

Artha, MSP. (Januari 2010). *Tanah Ulayat - Klinik Hukumonline*. hukumonline.com, 18 Januari 2010. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulayat/>

Edison, MS. (2010). *Tambo Minangkabau*. Sumatera Barat: Kristal Multimedia.

Erwin. (2011). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Yang Menguntungkan Masyarakat*, vol. 24, no. 2, halaman 4.

Mas"Oed Abidin. (2004), *Adat Dan Syarak Di Minangkabau*. (Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, Padang), halaman 144.

Republik Indonesia. (1960), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Nomor 2043. Sekretariat Negara, Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>

Sumatera Barat, 2008. *Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang*



*Tanah Ulayat dan tanah Ulayat dan pemanfaatannya.* Pemerintah Sumatera Barat: Sumatera Barat.  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/perda\\_pempov\\_sumbar\\_no.6\\_tahun\\_2008.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no.6_tahun_2008.pdf)

Sumatera Barat, 2008. *Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan Tanah Ulayat.* Pemerintah Sumatera Barat: Sumatera Barat.  
[https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2008/PERDA\\_Provinsi\\_Sumatera\\_Barat\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2008\\_11e452bd5d87a8208756313634333139.pdf](https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2008/PERDA_Provinsi_Sumatera_Barat_Nomor_7_Tahun_2008_11e452bd5d87a8208756313634333139.pdf)

Republik Indonesia, (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Pasal 33 ayat 3. Diakses dari  
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>